

PAPARAN LAPORAN EITI INDONESIA TAHUN 2015

Sekretariat EITI Indonesia

Hotel Bali Dynasty Resort
Bali, 10 Agustus 2018

Laporan EITI Indonesia Tahun 2015 terdiri dari empat buku



**Buku kesatu,
Ringkasan Eksekutif**



**Buku kedua,
Laporan Kontekstual**

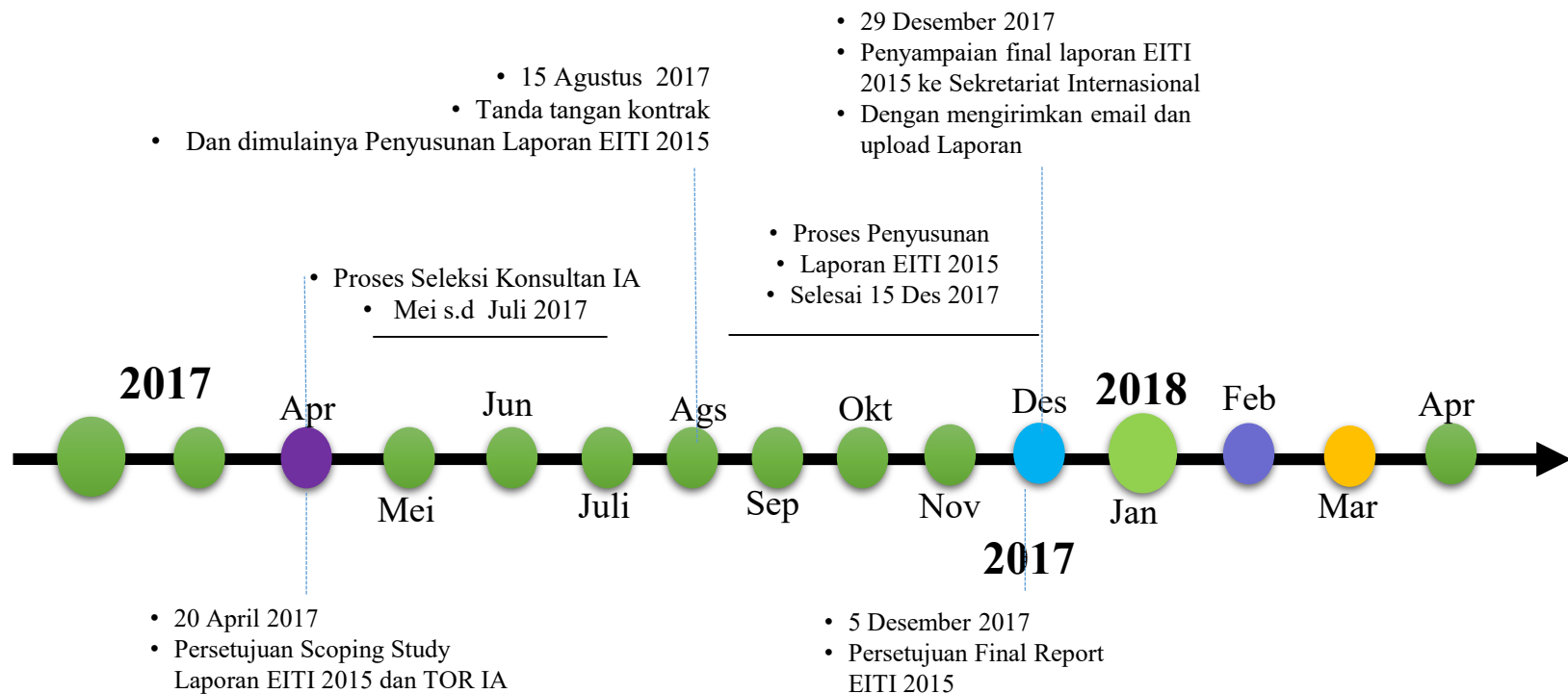


**Buku ketiga,
Laporan Rekonsiliasi**

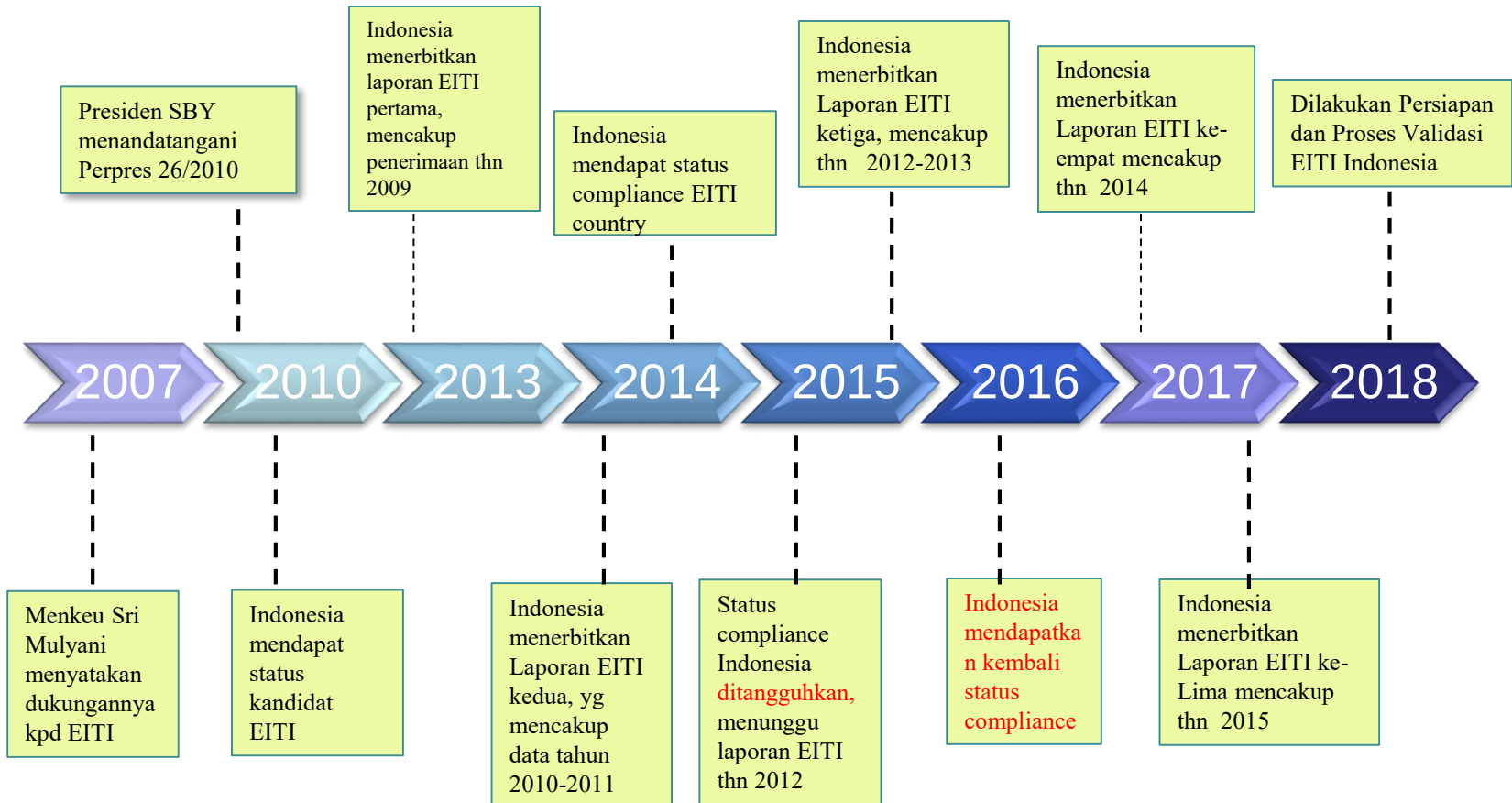


**Buku keempat,
Lampiran Laporan
Rekonsiliasi**

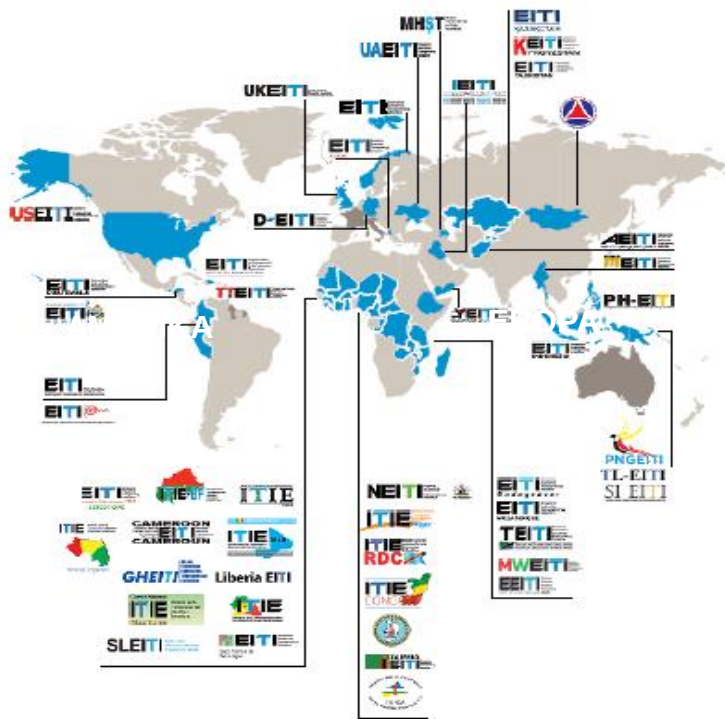
Proses Penyusunan Laporan EITI 2015



Perkembangan EITI Indonesia



Hingga Tahun 2017, sebanyak 51 negara yang telah menjadi negara pelaksana EITI



ASIA

Afghanistan
Filipina
Indonesia
Iraq
Mongolia
Myanmar
Yemen
Timor Leste

AFRIKA

Burkina Faso	Gabon	Mozambique
Cameroon	Ghana	Niger
Cent African Rep	Guinea	Nigeria
Chad	Liberia	Sierra Leone
Congo	Madagascar	Tanzania
Côte d'Ivoire	Mali	Togo
Dem. Rep. of Congo	Mauritania	Zambia

AMERIKA

Guatemala
Guyana
Honduras
Kolombia
Mexico
Peru
Suriname
Trinidad and Tobago

EROPA

Albania
Azerbaijan
Inggris
Jerman
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Norwegia
Ukraina

Substansi Laporan Berdasarkan Standar EITI 2016

Informasi data kontekstual dan data rekonsiliasi yang dijabarkan secara transparan dalam Laporan EITI antara lain :

- Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal (*Ketentuan 2.1*)
- Alokasi Perijinan/Lisensi (*Ketentuan 2.2*);
- Kepemilikan Manfaat/Beneficial Ownership (*Ketentuan 2.5*);
- Partisipasi Negara (*Ketentuan 2.6*);
- Aktivitas Eksplorasi (*Ketentuan 3.1*);
- Aktivitas Produksi (*ketentuan 3.2*);
- Data Ekspor (*Ketentuan 3.3*);
- Pengungkapan Data Pajak dan Penerimaan (*Ketentuan 4.1*)
- Distribusi Penerimaan (*Ketentuan 5.1*);
- Data Pembagian Penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*Ketentuan 5.2*);
- Pengeluaran Biaya Sosial (*Ketentuan 6.1*);
- Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap Ekonomi (*Ketentuan 6.3*)

Laporan kontekstual ini membahas perkembangan kegiatan EITI Indonesia khususnya terkait informasi kontekstual yang tersedia pada tahun 2015-2017 terhadap *The EITI Standards 2016*

Laporan Kontekstual

BAB

1

PENDAHULUAN

2

TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

3

PERIJINAN DAN KONTRAK

4

KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

5

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

7

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

8

REKOMENDASI

Laporan Kontekstual

BAB

1

PENDAHULUAN

- **Pengertian industri ekstraktif**
 - yaitu merupakan segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.
- ***Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)*** atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
 - adalah standar global yang mencakup ketentuan-ketentuan yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber daya alam dengan mensyaratkan perusahaan minyak bumi, gas bumi dan pertambangan umum untuk mempublikasikan pembayarannya kepada pemerintah, dan pemerintah mempublikasikan penerimaan pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut.
- **Dasar hukum dari implementasi EITI di Indonesia**
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
 - Tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.
 - Pembentukan Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
 - Keputusan Menko Perekonomian Nomor 19 Tahun 2012
 - Tentang Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif.

[illegible]

2

38	▲	0.23%	767.89	0.00
39	▼	0.16%	700.33	1.00
73	▼	0.05%	443.83	5.00
49	▲	0.38%	416.60	-6.00
33	▲	0.27%	412.11	-0.00
54	▼	0.13%	795.63	8.00

1. Ketentuan hukum industri ekstraktif,
2. Kebijakan perpajakan industri ekstraktif
3. Tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terkait dalam industri ekstraktif,
4. Sistem lisensi melalui perizinan dan kontrak,
5. Perbaikan tata kelola industri ekstraktif ,
6. dan isu-isu terkini pada saat penulisan laporan ini

Kerangka Hukum Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Undang-Undang

UU No. 22/2001 tentang Migas

UU No. 20/1997 tentang PNBP

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 01/2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah

HULU :

- PP No. 35/2004, No. 34/2005, No. 55/2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- PP No. 79/2010 tentang Cost Recovery dan Pajak
- PP No. 23/2015 tentang Migas di Aceh
- PP No. 27/2017 tentang Revisi PP No. 79/2010

HILIR :

- PP No. 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan & Pendistribusian BBM & Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49/2012
- PP No. 01/2006 tentang Besaran & Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Pendistribusian BBM & Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Peraturan Presiden

- Inpres No. 2/2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional
- Perpres No. 95/2012 tentang Alih Kewenangan BP Migas
- Perpres No. 9/2013 tentang SKK Migas

HILIR :

Kerangka Hukum Sektor Mineral dan Batubara (Minerba)

Undang-Undang	- UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba - UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah	- PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan - PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Minerba - PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba (revisi oleh PP No. 24/2012, PP No. 1/2014, PP No. 77/2014 dan perubahan ke-empat dalam PP No. 1/2017) - PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang - PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif PNBPN Minerba
Inpres	- Inpres No. 3/2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral - Inpres No. 1/2012 tentang Pengawasan Usaha Batubara
Peraturan Menteri	Permen ESDM No. 25/2015 tentang Pendelegasian Perizinan PTSP; Permen ESDM No. 32/2015 tentang IUP Khusus Minerba; Permen ESDM No. 33/2015 tentang Tanda Batas WIUP/K; Permen ESDM No. 43/2015 tentang Evaluasi Penerbitan IUP; Permen ESDM No. 9/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk PLD di Mulut Tambang; Permen ESDM No. 24/2016 tentang Harga Batubara PL Mulut Tambang; Permen ESDM No. 42/2016 tentang Standarisasi Kompetensi Kerja di Bidang Minerba; Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral dalam Negeri; Permen ESDM No. 6/2017 tentang Tata Cara Rekomendasi Ekspor; Permen ESDM No. 9/2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Minerba; Permen ESDM No. 15/2017 tentang Tata Cara Pemberian IUPK-OP Sebagai Kelanjutan Operasi KK atau PKP2B; Permen ESDM No. 34/2017 – Perizinan di Bidang Minerba
Kontrak/ Perizinan	- IUP - Kontrak Karya dan PKP2B (yang mengacu pada UU sebelumnya)

- **Regulasi Tentang Pengungkapan Kontrak**
 - UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- **Transparansi Pengungkapan *Beneficial Ownership* (BO)**
 - Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-04/PJ.34/2005.
 - DJP PER - 10/PJ/2017
 - UU No. 36 /2008 Pasal 26 ayat (1a) tentang PPh
 - Peraturan BI No. 14/14/PBI/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.22/POJK.04/2014
 - [Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM](#)
 - [Surat Edaran dari Dirjen Minerba tahun 2017 yang mensyaratkan keterbukaan data BO](#)
 - [Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat](#)
- **Informasi Kadaster (*Cadastre Information*)**
 - informasi peta tematik sektor ESDM secara *online* (webGIS). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat <http://geoportal.esdm.go.id>
 - Memuat WK Migas, Wilayah Ijin Pertambangan, Data Hulu Migas, Sumber daya geologi, dll
- **Kebijakan Energi Nasional**
 - PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
- **UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
 - UU Kehutanan No. 41/1999
 - PP No. 24/2010 ttg ijin pinjam pakai kawasan hutan

- **Lanjutan UU Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
 - Inpres No. 10/2011 Inpres No. 6/2013, Inpres No. 8/2015 dan Inpres No. 6/2017 ttg moratorium ijin pinjam pakai hutan
 - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - UU Minerba dan PP No. 78/2010 mengatur dan mewajibkan kepada setiap pemegang IUP menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang
 - Pasal 36 PP No. 35/2004 mengatur mengenai kewajiban kontraktor untuk mengalokasikan dana bagi kegiatan pasca operasi kegiatan usaha hulu.
- **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)**
 - UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 2
 - UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
 - PP No. 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- **Pelayanan Publik**
 - UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
 - UU No. 19/2003 tentang BUMN

Laporan Kontekstual

BAB

2

TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

Perbaikan Tata Kelola Terkait Industri Ekstraktif

Perbaikan tata kelola terkait industri ekstraktif yang sudah dilakukan antara lain :

- Pendelegasian Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Pembenahan IUP Melalui Sertifikasi *Clean and Clear*



Tantangan dan isu terkini terkait tata kelola industri ekstraktif antara lain :

- Mengenai berkurangnya kegiatan eksplorasi baik migas maupun minerba
 - Faktor penurunan harga komoditas, ketidakpastian peraturan di industri pertambangan minerba yang menyebabkan kurang menariknya investasi , Eksplorasi di laut memerlukan biaya yang sangat mahal
 - Masalah kepastian hukum atas investasi di bidang migas di Indonesia terutama masalah perpajakan menjadi tidak *Lex Specialis* lagi
- Permasalahan peraturan skema *gross split*,
 - Perpajakan, Kepemilikan atas Aset dan Peralatan, Pemberlakuan kontrak, Penyederhanaan birokrasi dan administrasi:
- Status terkini revisi UU Migas dan Minerba,
 - RUU Migas dan RUU Minerba ini masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR dan akan menjadi usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. Revisi Undang Undang Migas dan Minerba sebenarnya telah diusulkan dalam daftar Prolegnas 2010 – 2014 namun berlanjut masuk dalam daftar Prolegnas 2015 – 2019.
- Perdebatan dan perkembangan peraturan peningkatan nilai tambah mineral,
 - pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri (smelter) tidak mudah karena memerlukan biaya yang besar dan kemungkinan tidak ekonomis, pengoperasian smelter bukan bisnis inti perusahaan pertambangan, penurunan harga komoditas mineral dunia dalam 2 tahun terakhir dan melemahnya Rupiah

Lanjutan Tantangan dan isu terkini :

- Implementasi peraturan divestasi saham,
 - implementasinya kesepakatan divestasi saham PMA antara Perusahaan tambang asing dan pemerintah Indonesia tidak selalu berjalan mulus. (lihat kotak Contoh Kasus – Permasalahan Divestasi Saham PT Freeport Indonesia)
- Pengalihan kontrak ke rezim perizinan,
 - Pasal 169 UU No. 4/2009 mengatur mekanisme pengalihan sistem kontrak menjadi sistem perizinan,
 - empat isu strategis yang masih mengemuka dalam proses amandemen (renegosiasi) KK dan PKP2B, yang dijelaskan dalam Tabel 21 yaitu tentang: (1) Kelanjutan operasi pertambangan; (2) Penerimaan negara; (3) Kewajiban pengolahan dan pemurnian; dan (4) Kewajiban divestasi.
- Terakhir mengenai akurasi pelaporan dan pembayaran PNBP minerba.
 - Sistem penghitungan sendiri (*self-assessment*) disinyalir memiliki potensi berkurangnya PNBP minerba . Hal ini disebabkan minimnya tingkat pengendalian, kepatuhan, dan audit yang efektif, yang merupakan komponen penting dalam sistem penghitungan sendiri (*self-assessment*)

Laporan Kontekstual

BAB

3

PERIJINAN DAN KONTRAK

PERIJINAN DAN KONTRAK SEKTOR MIGAS

- Dalam pertambangan migas Indonesia dikenal tiga jenis kontrak, yaitu :
 - (1) Sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract-PSC*);
 - (2) Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation Body-JOB*); dan
 - (3) Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Skema *Gross Split*.
- Pembahasan lain meliputi :
 - Proses penetapan serta prosedur lelang Wilayah Kerja (WK) pertambangan migas
 - Informasi penawaran WK pada tahun 2015 ---- ada 8 WK
 - Kewajiban penawaran pertama 10% *Participating Interest* (PI) WK Migas ke BUMD atau Perusda.
 - Masa transisi blok migas yang juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia (Kementerian ESDM) untuk antisipasi terhadap perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama yang akan habis sampai dengan tahun 2024 dan belum diperpanjang yang dapat menghambat pencapaian target produksi migas nasional
 - Terdapat 28 Wilayah Kerja yang berakhir dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024. Wilayah kerja ini berkontribusi sekitar 72,5% dari Produksi Nasional

PERIJINAN DAN KONTRAK

- Berdasarkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian izin melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan kewenangan Menteri ESDM dan Gubernur (Kepala Daerah Provinsi).
- Namun untuk bentuk kontrak/perjanjian (KK atau PKP2B) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan UU No. 4/2009 tetap berlaku sampai dengan kontrak/perjanjian tersebut berakhir.

Pemberi Izin	IUP Eksplorasi	IUP Operasi Produksi
	Area pertambangan	Area pertambangan dan dampak lingkungan
Menteri	Terletak di lebih dari satu provinsi	Terletak dan berimbas pada lebih dari satu provinsi Merupakan penanam modal asing
Gubernur	Terletak di beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak di satu kabupaten/kota	Terletak dan berimbas pada beberapa kabupaten/kota tapi dalam satu provinsi Terletak dan berimbas pada satu kabupaten/kota

Sumber: UU No. 4/2009 dan UU No. 23/2014

PERIJINAN DAN KONTRAK SEKTOR MINERBA

- Pembahasan lain meliputi :
 - Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) yang menjadi dasar penetapan WUP/WPR/WPN
 - Penetapan WUP/WPR/WPN menjadi dasar pemberian izin (WIUP/IPR/WIUPK) dengan mekanisme lelang WIUP,
 - Proses penetapan sampai dengan lelang WIUP juga dijelaskan pada bagian ini.
 - Tidak ada lelang IUP pada tahun 2015 dikarenakan pemerintah masih dalam proses pembenahan C n C IUP nasional sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009.
 - Moratorium penerbitan IUP oleh Pemerintah Daerah, sesuai SE Ditjen Minerba No. 08.E/30/DJB/2012 yang masih berlaku sampai saat ini.

Laporan Kontekstual

BAB

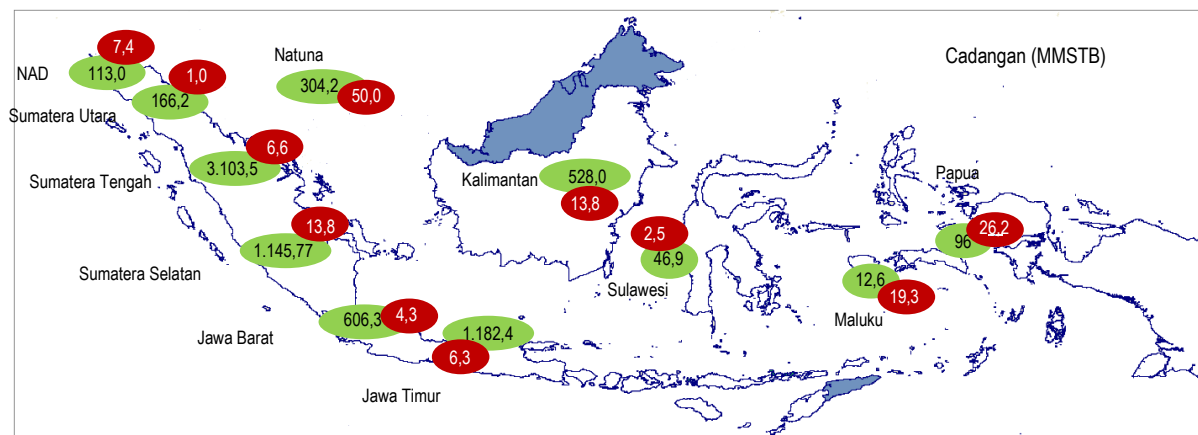
4

KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

POTENSI DAN SEBARAN CADANGAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

- SEBARAN CADANGAN SEKTOR MIGAS

Gambar 1. Sebaran cadangan migas Indonesia 1 Januari 2015



 Cadangan minyak bumi

 Cadangan gas bumi

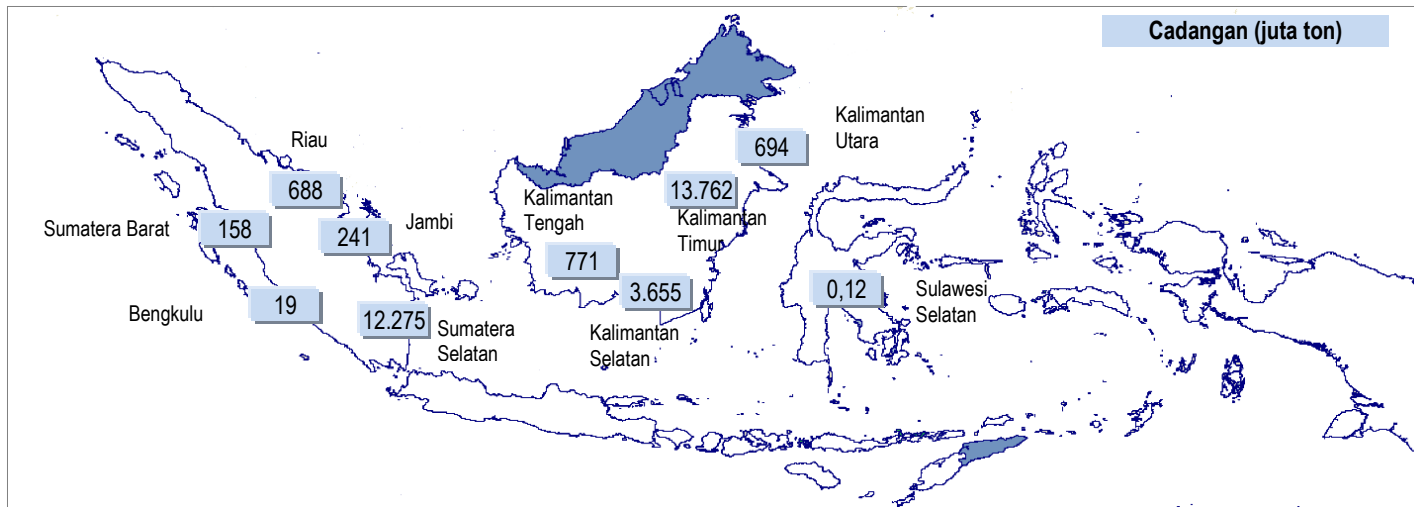
Terbukti (*Proven*) = 3.602,5 MMSTB
Potensial = 3.702,5 MMSTB
TOTAL = 7.305,0 MMSTB

Terbukti (*Proven*) = 98,0 MMSTB
Potensial = 53,3 MMSTB
TOTAL = 151,3 MMSTB

Sumber : Statistik Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015, KESDM

- SEBARAN CADANGAN SEKTOR BATUBARA

Gambar 1. Sebaran cadangan batubara di Indonesia



Total cadangan terkira = 23.996,05 juta ton
Total cadangan terbukti = 8.267,63 juta ton
Total cadangan = 32.263,68 juta ton

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2015, diolah

- SEBARAN CADANGAN SEKTOR MINERAL

Tabel 1. Total sumber daya dan cadangan mineral di Indonesia

No	Komoditi	Total Sumber Daya (Ton)		Total Cadangan (Ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	8.703.669.136	6.613	2.832.377.068	2.537
2	Bauksit	3.617.770.882	1.740.461.414	1.257.169.367	571.254.869
3	Nikel	5.756.362.683	79.172.702	3.197.178.940	50.872.304
4	Tembaga	29.753.119.232	149.678.344	5.485.960.754	51.213.125
5	Besi	1.397.068.930	418.888.703	279.354.825	97.555.769
6	Pasir Besi	4.459.586.351	1.683.084.164	808.938.227	397.334.700
7	Mangan	60.893.820	27.977.709	87.236.536	43.134.791
8	Seng	670.658.336	7.487.776	19.864.091	2.274.983
9	Timah	3.924.474.108	2.464.171	1.592.208.743	572.349
10	Xenotim	6.466.257.914	20.734	-	-
11	Perak	14.469.988.181	838.765	3.056.379.162	1.691.957

Sumber: Badan Geologi, KESDM, Data dan Neraca Sumber Daya Mineral

- Papua memiliki cadangan emas primer, tembaga dan perak hampir 80% dari total cadangan nasional. Hampir seluruh cadangan timah berada di Bangka Belitung. Pulau Kalimantan menyimpan banyak cadangan besi dan bauksit di Kalimantan Barat

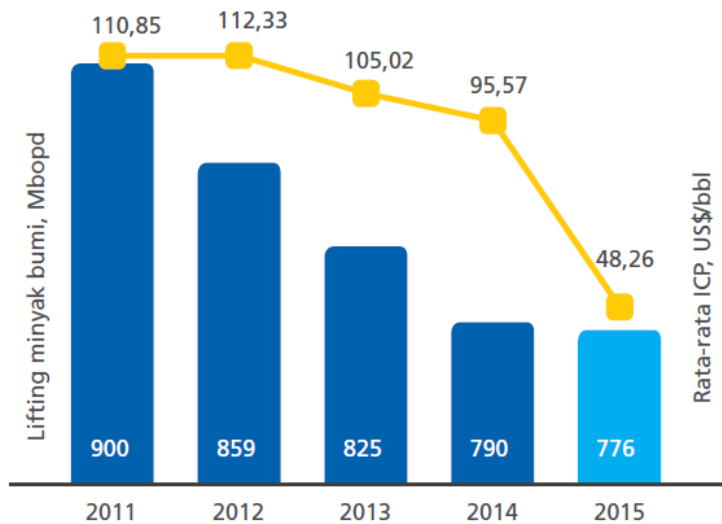
BAB

4

KONTRIBUSI INDUSTRI EKTRAKTIF DI INDONESIA

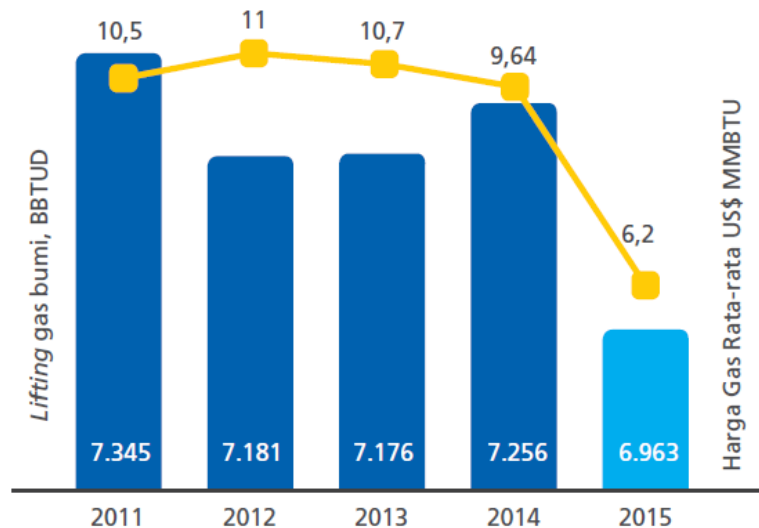
• Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi

Grafik 10. *Lifting Minyak Bumi* 2011 - 2015



Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015

Grafik 14. *Lifting Gas Bumi* 2011-2015

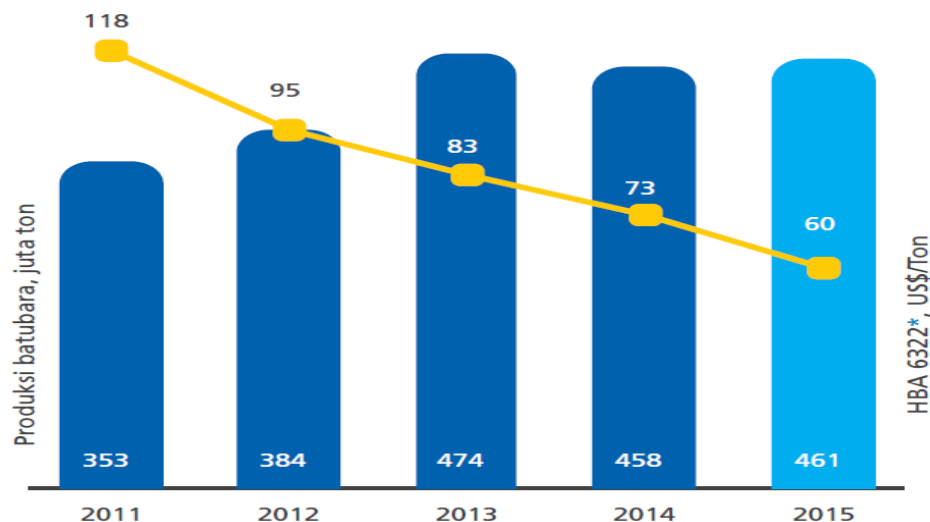


Sumber :Laporan Tahunan SKK Migas 2011 - 2015

- MBOPD : *Thousand Barrels of Oil Per Day*
- MMBTU : *Million British Thermal Units*

- **Produksi Batubara dan Mineral**

Grafik 17. Produksi Batubara Tahun 2011-2015

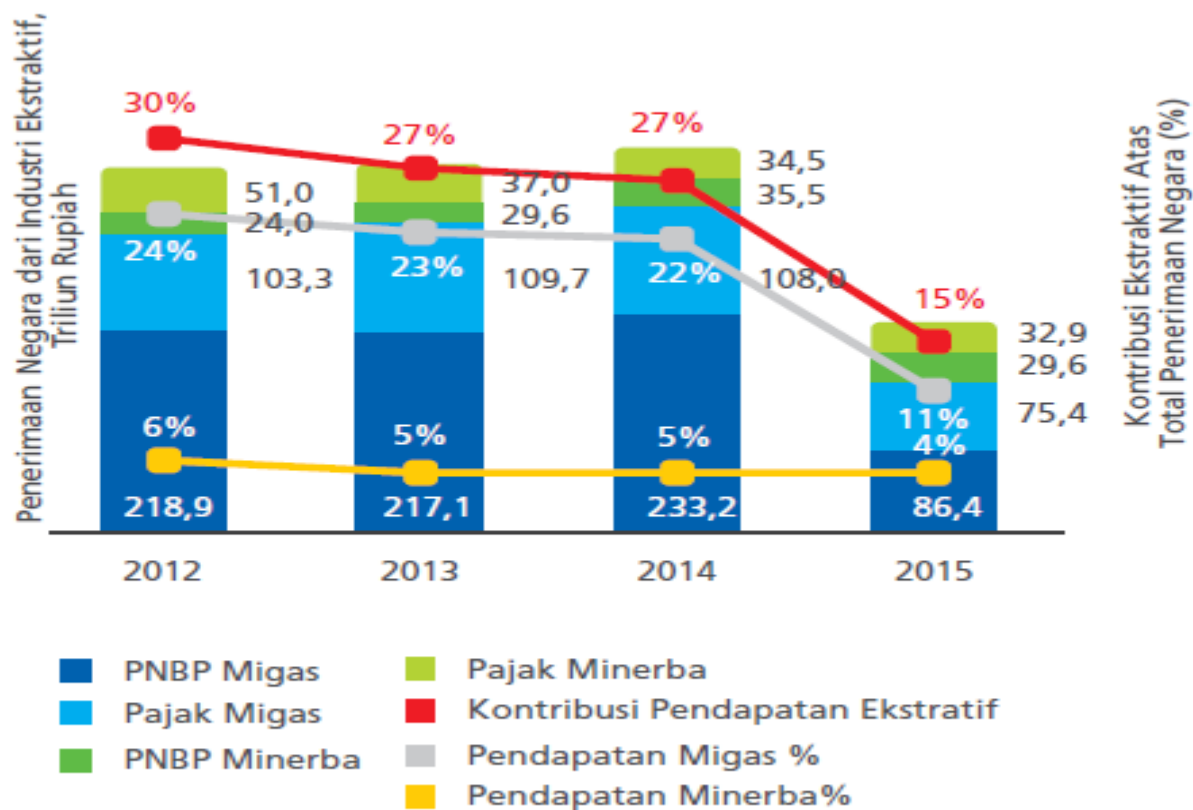


Tabel 29. Volume Produksi Mineral Utama Tahun 2011-2015

Mineral utama	Unit	2011	2012	2013	2014	2015
Tembaga	Ton	543.942	410.228	521.025	617.840	197.634
Emas	Ton	76	53	57	69	97
Perak	Ton	200	203	208	252	318
Timah	Ton	31.169	130.809	82.954	60.038	70.073
Nikel Matte	Ton	68.000	72.899	78.074	80.341	82.440

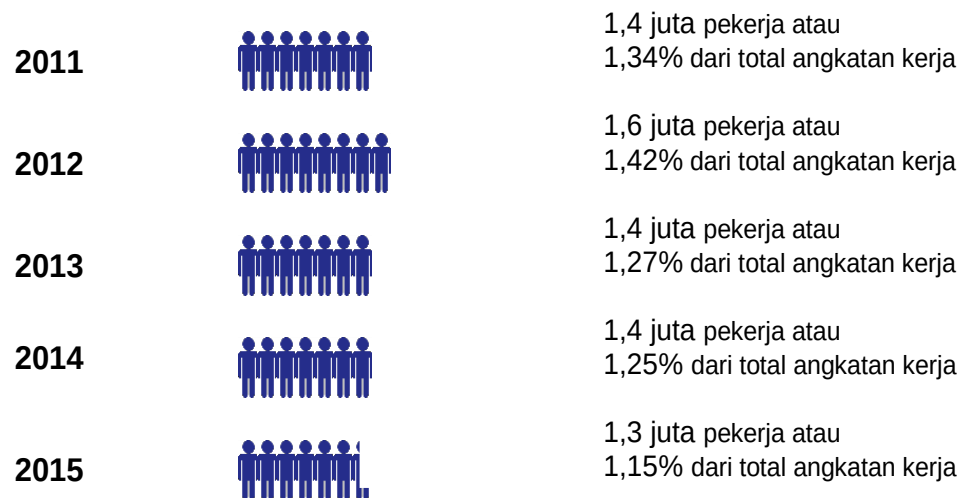
Sumber : Minerba dalam Angka 2011-2016, Ditjen Minerba

Grafik 8. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif



Sumber: LKPP, Laporan Tahunan DJP

- KONTRIBUSI INDUSTRI EKSTRAKTIF PADA LAPANGAN KERJA



Sumber: BPS

Laporan Kontekstual

BAB

5

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Maksud dan tujuan mendirikan BUMN (UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah :

- Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- Mengejar keuntungan;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat

Laporan Kontekstual

BAB

5

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

- Hubungan BUMN dan Pemerintah
 - Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - Pembentukan BUMN Holding
- Profile Perusahaan BUMN :
 - PT Pertamina (Persero)
 - PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
 - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
 - PT Timah (Persero) Tbk
- Meliputi :
 - Visi dan Misi serta Strategi Perusahaan
 - Kepemilikan saham, Dividen, Anak Perusahaan
 - Proyek Pengembangan Perusahaan
 - Tanggung Jawab Sosial

Laporan Kontekstual

BAB

5

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Tabel 31. Jumlah penyertaan modal Pemerintah RI

Item	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	PT Timah (Persero) Tbk	PT Pertamina (Persero)
	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta USD)
Tahun 2011				
Nilai saham	620.000	749.044	163.574	9.810
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2012				
Nilai saham	620.000	749.044	163.574	9.865
Penambahan Penyertaan Modal Negara				55
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2013				
Nilai saham	620.000	749.044	163.574	9.865
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2014				
Nilai saham	620.000	749.044	242.053	9.865
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%
Tahun 2015				
Nilai saham	1.562.000	749.044	242.053	9.865
Penambahan Penyertaan Modal Negara	3.494.820			
% kepemilikan	65%	65%	65%	100%

Sumber: Laporan Tahunan BUMN

Laporan Kontekstual

BAB

6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan

- Perusahaan yang bergerak dalam industri ekstraktif memiliki tanggung jawab lingkungan dan tanggung jawab sosial seperti yang telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
- Perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif memiliki kewajiban untuk meyetorkan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya restorasi atau reklamasi lingkungan yang disebut dengan :
 - Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) untuk migas dan
 - Dana Jaminan Reklamasi serta Dana Jaminan Pascatambang untuk minerba.
- Selain itu, perusahaan industri ekstraktif dapat melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Laporan Kontekstual

BAB

6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- **Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan**

Tabel 1. Jenis-jenis program TSP

Tema	Konten
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persediaan air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan.
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan.
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan.
Lingkungan	Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

Sumber: <https://im4dc.org/wp-content/uploads/2013/09/Mining-and-Development-in-Indonesia.pdf>

[illegible]

6

- Perusahaan Operator KKKS diwajibkan untuk melakukan *Abandonment and Site Restoration* pada saat berhentinya produksi.
- Kontraktor KKS diwajibkan menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja
- Ruang lingkup laporan tersebut antara lain meliputi :
 - Rencana kegiatan ASR,
 - Perhitungan estimasi biaya ASR, dan
 - Pencadangan dana ASR setiap semester.
- Hingga tahun 2015, dana ASR yang ditampung di rekening bank adalah sejumlah US\$775 juta dengan rincian

- Perusahaan Minerba diwajibkan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi (eksplorasi dan operasi produksi) dan jaminan Pasca Tambang sesuai Permen ESDM No. 7/2014

Laporan Kontekstual

BAB

6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Kewajiban Perusahaan Minerba**

Tabel 1. Rangkuman dana reklamasi dan pascatambang perusahaan pelapor EITI 2015

Keterangan	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		TOTAL
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Dalam Rupiah (1 USD = Rp13.392)	Rupiah (dalam jutaan)
Jaminan Reklamasi	389.432	61.584	824.733	1.214.165
Dana Pascatambang	49.837	12.710	170.212	220.049
TOTAL	439.269	62.855	994.945	1.434.214

Sumber: Data EITI 2015

Laporan Kontekstual

BAB

6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

TSP Perusahaan Minerba dan Migas yang Melapor di Laporan EITI 2015

Tabel 52. TSP Perusahaan Minerba dan Migas yang Melapor

Aktivitas	Minerba			Migas		TOTAL
	Dilaporkan dalam Rupiah	Dilaporkan dalam USD		Dilaporkan dalam USD		
	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	USD (dalam ribuan)	Rupiah (dalam jutaan)	Rupiah (dalam jutaan)
Hubungan Masyarakat	120.863	33.044	442.525	4.208	56.354	619.742
Pelayanan Masyarakat	51.549	28.313	379.168	238	3.187	433.904
Pemberdayaan Masyarakat	145.784	27.534	368.735	6.380	85.441	599.960
Pembangunan Infrastruktur	177.974	15.414	206.424	4.586	61.416	445.814
Lingkungan	12.548	304	4.071	1.335	17.878	34.497
TOTAL	508.718	104.609	1.400.924	16.747	224.276	2.133.918

Catatan: Menggunakan kurs 1 USD = Rp. 13.392

Sumber: Data EITI 2015

Laporan Kontekstual

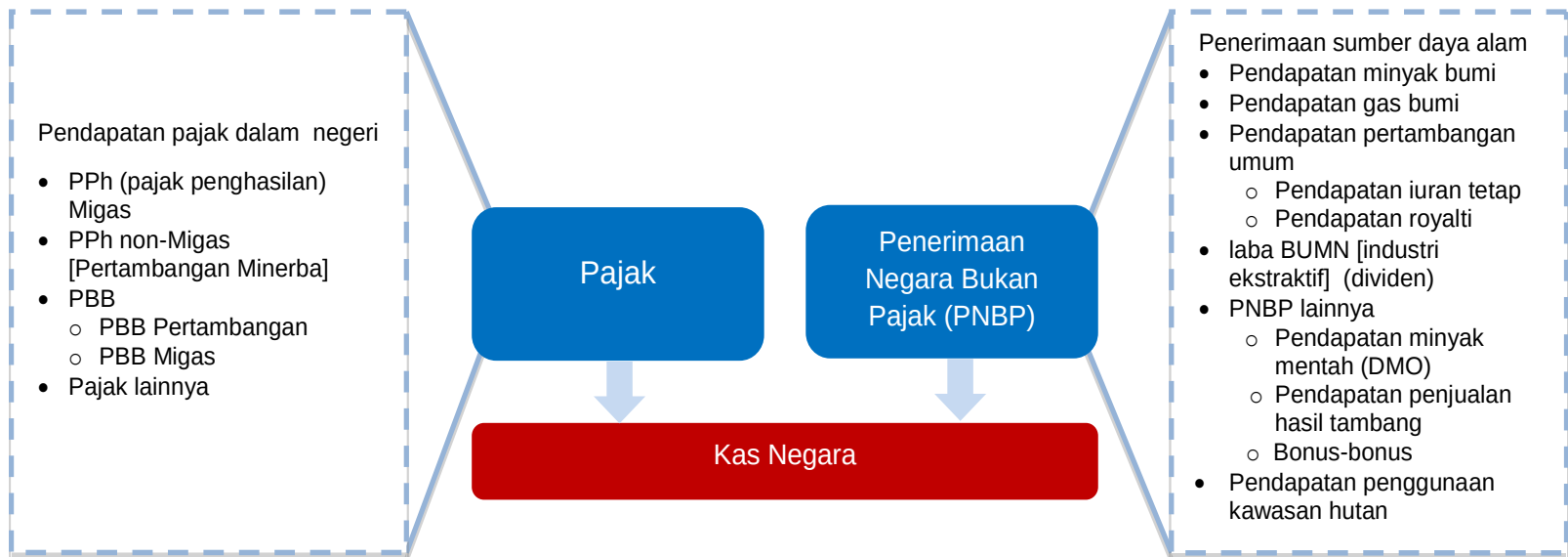
BAB

7

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSRAKTIF

- Berdasarkan LKPP sumber penerimaan negara dari industri ekstraktif terdiri atas 2 sumber, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak

Gambar 1. Penerimaan negara yang berasal dari industri ekstraktif yang dilaporkan dalam LKPP



Laporan Kontekstual

BAB

7

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSRAKTIF

- **Proses Perencanaan Penganggaran dan Audit**
 - **Proses Perencanaan**
 - **Pendekatan Penganggaran Nasional**
 - **Proses Audit di Sektor Industri Ekstraktif**

Gambar 1. Siklus APBN



Sumber: APBN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dapat diunduh di website [Kementerian Keuangan](http://www.kemendagri.go.id)

Laporan Kontekstual

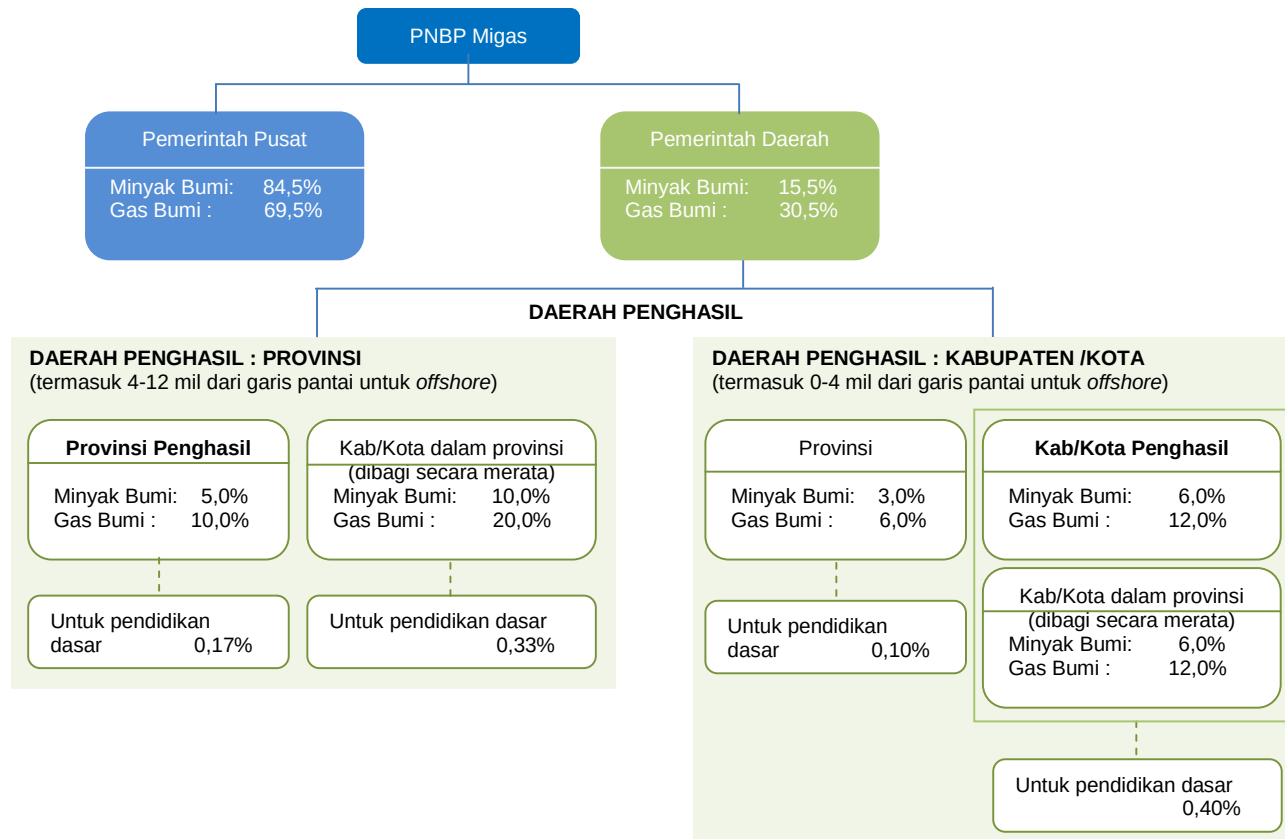
BAB

7

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSRAKTIF

- Transfer dan Pembayaran ke Daerah
 - Skema Dana Bagi Hasil Untuk SDA Migas

Gambar 1. Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) migas



Laporan Kontekstual

BAB

7

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSRAKTIF

- **Transfer dan Pembayaran ke Daerah**
 - **Skema Dana Bagi Hasil Untuk SDA Minerba**

Tabel 1. Skema dana bagi hasil pertambangan umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	%	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
Landrent Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
Landrent Penghasil Provinsi	80	80	-	-
Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

Laporan Kontekstual

BAB

7

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSRAKTIF

- Daerah Penerima DBH Migas dan Minerba Terbesar**

Tabel 1. Sepuluh (10) daerah penerima DBH migas dan minerba terbesar

Dalam Juta Rp

No	Minyak Bumi		Gas Bumi		Minerba	
	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Total DBH	Nama Daerah	Total DBH
1	Provinsi Riau	1.048.999	Kab. Kutai Kartanegara	1.158.774	Provinsi Kalimantan Timur	1.790.176
2	Kab. Bengkalis	1.040.512	Provinsi Kalimantan Timur	1.045.952	Kab. Kutai Timur	1.603.274
3	Kab. Bojonegoro	770.182	Kab. Musi Banyuasin	580.973	Kab. Kutai Kartanegara	1.343.942
4	Kab. Siak	563.820	Papua Barat	574.339	Provinsi Kalimantan Selatan	801.079
5	Kab. Rokan Hilir	563.511	Provinsi Sumatera Selatan	367.740	Kab. Berau	778.275
6	Kab. Kampar	460.671	Provinsi Kepulauan Riau	220.317	Kab. Paser	657.185
7	Provinsi Jawa Timur	398.399	Provinsi Aceh	215.365	Kab. Kutai Barat	619.716
8	Provinsi Kalimantan Timur	303.850	Kab. Penajam Paser Utara	201.283	Kab. Mimika	588.823
9	Kab. Kutai Kartanegara	302.138	Kota Bontang	192.664	Kota Samarinda	508.681
10	Papua Barat	246.602	Kota Samarinda	187.067	Kab. Tanah Bumbu	446.311

Catatan: DBH minyak bumi dan gas bumi termasuk alokasi 0,5%

Sumber: Data EITI 2015

[illegible]

Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data *pembayaran* yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif dengan data *penerimaan* negara yang diterima oleh instansi pemerintah

Laporan Rekonsiliasi

PROSES REKONSILIASI LAPORAN EITI INDONESIA



PERUSAHAAN
memperlihatkan dan
membuktikan
pembayaran mereka



LAPORAN EITI
menunjukkan dimana
pajak dan royalti
diverifikasi dan
direkonsiliasi secara
independen



PEMERINTAH
memperlihatkan dan
membuktikan
penerimaan mereka

Entitas Pelapor

9 instansi pemerintah

69 operator Migas

98 non operator Migas

123 perusahaan Minerba

Laporan Rekonsiliasi

Perusahaan Migas

Tahun	Operator	Partner	Total
2015	69	98	167

Perusahaan Minerba

Jenis Komoditas	Jenis izin			Total
	PKP2B	IUP	KK	
Batubara	35	69		104
Mineral		12	7	19
Total	35	81	7	123

Cakupan Perusahaan Pelapor

Perusahaan Migas

- Cakupan untuk Perusahaan Migas adalah semua perusahaan migas yang tercatat sebagai Operator KKKS dan Mitranya yang beroperasi pada tahun 2015. (tanpa batasan materialitas atau 100 %)
- Yaitu sebanyak 167 untuk perusahaan migas (terdiri dari 69 Operator dan 98 Mitra)

Perusahaan Minerba

- Cakupan untuk Perusahaan Minerba adalah Perusahaan minerba yang berkontribusi atas PNBP (PHT, Royalti dan Iuran Tetap) diatas 14 milyar rupiah. ----→ (Materialitas > 14 M).
- Dengan batasan materialitas ini, perusahaan pelapor EITI Tahun 2015 berjumlah 123 perusahaan.
- Perusahaan pelapor tersebut merupakan penyumbang 93,61% dari total penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- Dengan komposisi 56,47% dari penerimaan royalti, 40,33% dari penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan 3,2% dari penerimaan iuran tetap.

Laporan Rekonsiliasi

Daftar 5 perusahaan Operator KKKS dan 9 Partner KKKS yang tidak melapor

Nama	Wilayah Kerja	SKK Migas					
		Government Lifting Oil	Government Lifting Gas	Over/(Under) Lifting Oil	Over/(Under) Lifting Gas	Total	
KKKS Operator							
1	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR	569	-	-	-	569
2	PT EMP TONGA	TONGA FIELD	-	-	128	-	128
3	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG, ONS. RIAU	589	-	-	-	589
4	EMP MALACCA STRAIT S.A	MALACCA STRAIT	11.031	4.029	5.537	672	21.269
5	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT, ONS. RIAU	-	32.218	-	(1.225)	30.993
Partner KKKS							
1	Oilex (West Kampar) Ltd.	WEST KAMPAR	Nilai Government Lifting dan Over/(Under) Lifting ada pada KKKS Operator				
2	Kencana Surya Perkasa, PT	TONGA FIELD					
3	Petross Exploration Production, PT	TONGA FIELD					
4	EMP ONWJ Ltd.	NORTHWEST JAVA SEA, OFF.					
5	Fuel-X Tungkal Ltd.	TUNGKAL, ONS. JAMBI					
6	Golden Spike Energy Indonesia, PT	RAJA&PENDOPO BLOCK					
7	Imbang Tata Alam, PT	MALACCA STRAIT BLOCK					
8	Prime Natuna Energy Inc. (dh Chevron South Natuna B Inc.)	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B".					
9	LION International Investment, Ltd	SERAM NON BULA					
JUMLAH			12.189	36.247	5.665	(553)	53.548
JUMLAH PNBP Migas			5.527.753	3.196.090	(47.904)	(168.720)	8.507.219
PERSENTASE			0,22%	1,13%	-11,83%	0,33%	0,63%

Daftar 38 perusahaan Minerba yang tidak melapor

Daftar Perusahaan Minerba yang Tidak Melapor
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	Kontrak	Wilayah Tambang	Alasan Tidak Melapor	Laporan Ditjen Minerba (Royalti,PHT,luran Tetap)
1	Baturona Adimulya	PKP2B	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	67.024
2	Kalimantan Energi Lestari	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	171.878
3	PD Baramarta	PKP2B	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	211.497
4	Aman Toebillah Putra	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	16.108
5	Artha Pratama Jaya	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	16.002
6	Astri Mining Resources	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	70.457
7	Bara Alam Utama	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	64.164
8	Bara Anugerah Sejahtera	IUP	Sumatera Selatan	Melebihi tenggat waktu	16.411
9	Bara Kumala Sakti	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	67.323
10	Baramega Citra Mulia Persada	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	15.505
11	Berau Usaha Mandiri	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	15.866
12	Cahaya Energi Mandiri	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	20.345
13	Fazar Utama	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	19.593
14	Firman Ketaun	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	39.108
15	Gane Permai Sentosa	IUP	Maluku Utara	Melebihi tenggat waktu	38.121
16	Indoasia Cemerlang	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	47.293
17	Kaltim Jaya Bara	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	64.419
18	Kayan Putra Utama Coal	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	290.561
19	Khotai Makmur Insan Abadi	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	36.016
20	Kusuma Raya Utama	IUP	Bengkulu	Melebihi tenggat waktu	30.789
21	Lamindo Inter Multikon	IUP	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	15.765
22	Lembu Swana Perkasa	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	19.223
23	Multi Sarana Avindo	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	153.967

Lanjutan Daftar 38 perusahaan Minerba yang tidak melapor

24	Pipit Mutiara Jaya	IUP	Kalimantan Utara	Melebihi tenggat waktu	94.581
25	Prolindo Cipta Nusantara	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	42.141
26	Semesta Centramas	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	26.442
27	Usaha Baratama Jesindo	IUP	Kalimantan Selatan	Melebihi tenggat waktu	20.036
28	Welarco Subur Jaya	IUP	Kalimantan Timur	Melebihi tenggat waktu	31.521
29	Tinindo Inter Nusa	IUP	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	31.915
30	Venus Inti Perkasa	IUP	Bangka Belitung	Melebihi tenggat waktu	20.503
31	Anugerah Tujuh Sejati	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak produksi	19.854
32	Beringin Jaya Abadi	IUP	Kalimantan Timur	Tidak produksi	32.687
33	Rinjani Kartanegara	IUP	Kalimantan Timur	Tidak produksi	46.803
34	Rekasindo Guriang Tandang	IUP	Bengkulu	Tidak produksi	15.865
35	Anugerah Borneo Community	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak produksi	17.941
36	Andhika Raya Semesta	IUP	-	Tidak ada alamat	32.939
37	Central Mining Resources	IUP	Kalimantan Timur	Tidak ada alamat	75.417
38	Putra Parahyangan Mandiri	IUP	Kalimantan Selatan	Tidak ada alamat	86.663
Jumlah PNBPerusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu (30 perusahaan)					1.774.574
Jumlah PNBPerusahaan tidak lapor karena tidak produksi dan ada alamatnya (8 perusahaan)					328.169
Jumlah PNBPerusahaan 123 perusahaan setelah rekonsiliasi					28.023.788
Persentase PNBPerusahaan tidak lapor karena melebihi tenggat waktu					6,33%
Persentase PNBPerusahaan tidak lapor karena tidak produksi dan tidak ada alamat					1,17%

Sumber: Data EITI 2015

Laporan Rekonsiliasi

Jenis penerimaan dari sektor Migas yang direkonsiliasi

Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
42111 – Pendapatan Minyak Bumi	- Total Lifting of Oil & Condensate - Government Lifting of Oil & Condensate - Over/(Under) Lifting of Oil	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
42121 – Pendapatan Gas Alam	- Total Lifting of Gas - Government Lifting of Gas - Over/(Under) Lifting of Gas	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
423133 – Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	DMO Oil / DMO Fee	KKKS, SKK Migas
423139 – Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	Signature Bonus – Kontrak Perpanjangan	KKKS, Ditjen Migas
423132 – Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	Production/Development/Compensation Bonus	KKKS, Ditjen Migas
41111 – PPh Migas	Corporate and Dividend Tax	KKKS, Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak

Jenis penerimaan dari sektor Migas yang tidak direkonsiliasi

Jenis Aliran Penerimaan Negara/Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
411316 – PBB Migas	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas	Ditjen Anggaran – Ditjen Pajak
411211 – Pendapatan PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas	Ditjen Anggaran
423139 – Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	<i>Signature Bonus</i> – kontrak baru <i>Firm Commitment</i>	Ditjen Migas
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)	PDRD	Ditjen Anggaran
Pembayaran Sosial	CSR	KKKS
Pembayaran Transportasi (khusus BUMN)	Jasa Transportasi	PT Pertamina (Persero)
ASR	ASR	KKKS

Laporan Rekonsiliasi

Jenis penerimaan dari sektor Minerba yang direkonsiliasi

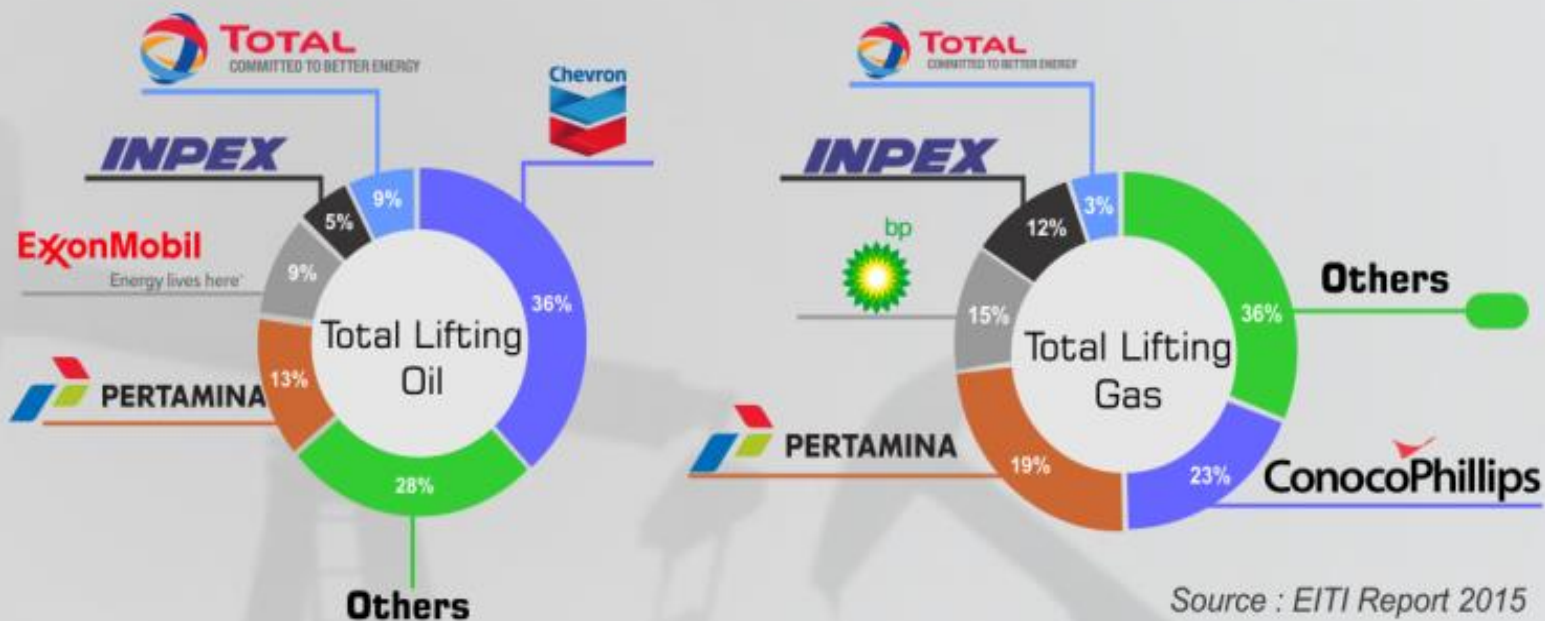
Penerimaan Negara yang Material (sesuai kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
421312 – Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	Royalti/Iuran Produksi	Perusahaan, Ditjen Minerba
423113 – Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	Penjualan Hasil Tambang / PHT	Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba
421311 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	Iuran Tetap	Perusahaan, Ditjen Minerba
411126 – Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)	Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29)	Perusahaan, Ditjen Pajak
42212 – Pendapatan Laba BUMN Non- Perbankan	Dividen kepada Pemerintah	Perusahaan, Ditjen Anggaran
Pembayaran Transportasi – kepada Pemerintah Pusat	Pembayaran <i>Fee</i> Transportasi	PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Kereta Api Indonesia

Jenis penerimaan dari sektor Minerba yang tidak direkonsiliasi

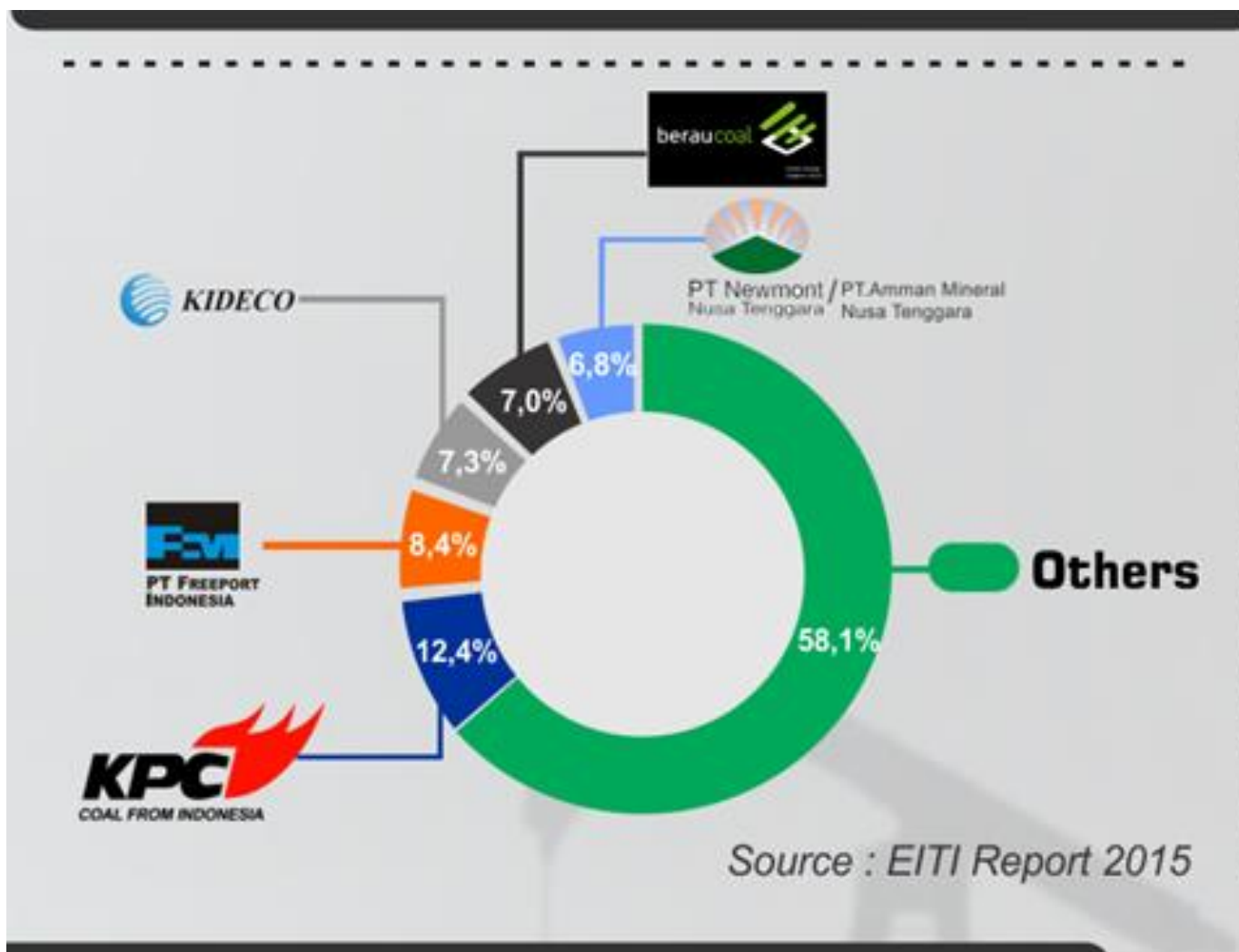
Jenis Aliran Penerimaan Negara/Daerah	Informasi yang Tidak Direkonsiliasi – Formulir Pelaporan EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
Pajak Bumi dan Bangunan	• PBB	Perusahaan Minerba
Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	• PDRD	Perusahaan Minerba
Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD	• Pembayaran langsung ke Pemda	Perusahaan Minerba
Pembayaran Sosial – langsung ke masyarakat	• CSR	Perusahaan Minerba
Penyediaan Infrastruktur – kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat	• Penyediaan Infrastruktur	Perusahaan Minerba
42144 – Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	• Penggunaan Kawasan Hutan	Perusahaan Minerba
Pembayaran Lain ke BUMN/Pemerintah	• Pembayaran Lain ke BUMN	Perusahaan Minerba
DMO Batubara	• DMO Batubara	Perusahaan Minerba
Jaminan Reklamasi	• Jaminan Reklamasi	Perusahaan Minerba
Dana Pascatambang	• Dana Pascatambang	Perusahaan Minerba

KONTRIBUSI 5 PERUSAHAAN MIGAS TERBESAR 2015

CONTRIBUTION OF 5 LARGEST OIL AND GAS COMPANIES 2015



KONTRIBUSI 5 PERUSAHAAN MINERBA TERBESAR 2015



KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MIGAS

Tabel 1 - Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Migas

Jenis Penerimaan	2014	2015
	(dalam Triliun Rupiah)	(dalam Triliun Rupiah)
<i>PENERIMAAN PERPAJAKAN</i>		
Pajak Penghasilan Migas	87,45	49,67
PBB Migas	20,60	25,72
<i>PNBP</i>		
Pendapatan Minyak Bumi	139,17	47,99
Pendapatan Gas Alam	77,70	30,18
Pendapatan dari Kegiatan Hulu	16,33	8,20
TOTAL PENERIMAAN MIGAS	341,25	161,76
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.550,49	1.508,02
Rasio Penerimaan	22%	11%

Sumber: LKPP 2015

KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MINERBA

Tabel 1 - Penerimaan Negara Tahun 2014 dan 2015 untuk Sektor Minerba

Jenis Penerimaan	2014	2015
	(dalam Triliun Rupiah)	(dalam Triliun Rupiah)
PENERIMAAN PERPAJAKAN		
PPh Pertambangan*	34,50	32,85
Pajak lainnya	-	-
PNBP		
Royalti	18,49	16,73
Iuran Tetap	0,81	0,95
Penjualan Hasil Tambang	16,17	11,95
TOTAL PENERIMAAN MINERBA	69,97	62,48
TOTAL PENERIMAAN NEGARA	1.550,49	1.508,02
Rasio Penerimaan	5%	4%

(*) Terdiri dari PPh dari Pertambangan Batu Bara dan Lignit, Pertambangan Bijih Logam, Pertambangan dan Penggalian Lainnya serta Jasa Pertambangan

Sumber: LKPP 2015

Laporan Rekonsiliasi

HASIL REKONSILIASI SEKTOR MIGAS

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015

dalam Ribuan US

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting - Minyak	13.839.986	13.743.781	(96.205)	13.743.782	13.743.781	-	0,00%
Total Lifting - Gas	17.014.741	17.014.742	1	17.014.741	17.014.742	1	0,00%
Domestic Market Obligation Fee	443.280	428.191	(15.089)	439.590	428.191	(11.399)	-2,66%
Over/(Under) Lifting- Minyak	20.248	(97.085)	(117.333)	(24.075)	(53.569)	(29.494)	55,06%
Over/(Under) Lifting- Gas	(205.438)	(171.407)	34.031	(168.335)	(168.335)	-	0,00%
Jumlah	31.112.817	30.918.222	(194.595)	31.005.703	30.964.810	(40.892)	-0,13%

Sumber: Data EITI 2015

Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas Tahun 2015 (Volume)

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Awal	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting - Minyak (Barel)	114.166.053	114.584.935	418.882	114.584.927	114.584.928	1	0,00%
Government Lifting - Gas (MSCF)	587.042.987	523.099.852	(63.943.136)	506.699.434	506.699.436	2	0,00%
Domestic Market Obligation (Barel)	21.099.864	20.009.110	(1.090.754)	20.280.963	20.896.667	615.704	2,95%

Sumber: Data EITI 2015

Laporan Rekonsiliasi

HASIL REKONSILIASI SEKTOR MIGAS

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas Tahun 2015

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Awal	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Total Lifting - Minyak (Barel)	284.415.367	285.066.009	650.642	285.163.627	284.906.518	(257.109)	-0,09%
Total Lifting - Gas (MSCF)	1.954.550.548	-	(1.954.550.548)	2.368.467.026	2.368.467.032	6	0%
Signature Bonus untuk Perpanjangan Kontrak (USD'000)	-	-	-	-	-	-	-
Production Bonus (USD'000)	8.750	8.750	-	8.750	8.750	-	0%

Sumber: Data EITI 2015

Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Anggaran & Ditjen Pajak Tahun 2015

dalam Ribuan USD

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	KKKS	DJA & DJP	Perbedaan Awal	KKKS	DJA & DJP	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
PPh Migas-Operator	2.433.608	2.368.328	(65.280)	2.433.277	2.374.484	(58.793)	-2,48%
PPh Migas-Partner	1.157.288	1.148.211	(9.077)	1.157.681	1.148.211	(9.470)	-0,82%
Jumlah	3.590.895	3.516.539	(74.357)	3.590.958	3.522.695	(68.263)	-1,94%

Sumber: Data EITI 2015

Laporan Rekonsiliasi

HASIL REKONSILIASI SEKTOR MIGAS

Rekonsiliasi SKK Migas dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015

dalam Ribuan US

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	SKK Migas	DJA	Perbedaan Awal	SKK Migas	DJA	Perbedaan Akhir	
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)	
Government Lifting – Minyak							
· Ekspor	247.101	5.193.857	(346.673)	247.101	5.527.753	-	0%
· Domestik	5.293.429			5.280.652			
Government Lifting – Gas							
· Ekspor	1.403.817	3.114.031	(83.548)	1.403.817	3.196.090	-	0%
· Domestik	1.793.762			1.792.273			
Jumlah	8.738.109	8.307.888	(430.221)	8.723.843	8.723.843	-	0%

Sumber: Data EITI 2015

Laporan Rekonsiliasi

HASIL REKONSILIASI SEKTOR MINERBA

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Minerba Tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan US

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Minerba	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Royalti	835.743	829.288	(6.455)	866.990	866.582	(408)	-0,05%
PHT	723.896	741.884	17.988	758.995	761.208	2.213	0,29%
Iuran Tetap	6.790	14.847	8.057	7.651	7.668	17	0,22%
Jumlah USD	1.566.429	1.586.019	19.590	1.633.636	1.635.458	1.822	0,11%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Royalti	2.156.350	13.482.142	11.325.792	2.249.311	2.246.140	(3.171)	-0,14%
PHT	1.614.814	11.850.821	10.236.007	1.707.873	1.765.644	57.771	3,27%
Iuran Tetap	23.876	209.806	185.930	21.004	20.282	(722)	-3,56%
Jumlah Rupiah	3.795.040	25.542.769	21.747.729	3.978.188	4.032.066	53.878	1,34%
Ekuivalen Rupiah	24.772.657	46.782.735	22.010.078	25.855.841	25.934.119	78.278	0,30%

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Pajak Tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan US

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Sesudah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	Ditjen Pajak	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
(7)=(6):(5)							
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
PPh Badan	974.337	712.478	(261.859)	1.022.303	1.024.138	1.835	0,18%
Jumlah USD	974.337	712.478	(261.859)	1.022.303	1.024.138	1.835	0,18%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
PPh Badan	2.506.635	2.475.923	(30.712)	2.271.625	2.472.763	201.138	8,13%
Jumlah Rupiah	2.506.635	2.475.923	(30.712)	2.271.625	2.472.763	201.138	8,13%
Ekuivalen Rupiah	15.554.956	12.017.428	(3.537.528)	15.962.307	16.188.019	225.712	1,39%

Laporan Rekonsiliasi

HASIL REKONSILIASI SEKTOR MINERBA

Rekonsiliasi Perusahaan dengan Ditjen Anggaran Tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan US\$

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	DJA	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Dividen	-	-	-	-	-	-	0%
Jumlah USD	-	-	-	-	-	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Dividen	506.043	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%
Jumlah Rupiah	506.044	610.638	104.594	610.638	610.638	-	0%

Rekonsiliasi PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api tahun 2015

dalam Jutaan Rupiah dan Ribuan US\$

Penerimaan Negara	Sebelum Rekonsiliasi			Setelah Rekonsiliasi			%
	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Awal	Perusahaan Minerba	PT KAI	Perbedaan Setelah Rekonsiliasi	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1. Yang dilaporkan dalam mata uang USD							
Fee Transportasi	73.002	72.368	(634)	72.368	72.368	-	0%
Jumlah USD	73.002	72.368	(634)	72.368	72.368	-	0%
2. Yang dilaporkan dalam mata uang Rupiah							
Fee Transportasi	1.709.842	1.709.842	-	1.709.842	1.709.842	-	0%
Jumlah Rupiah	1.709.842	1.709.842	-	1.709.842	1.709.842	-	0%
Ekuivalen Rupiah	2.687.484	2.678.994	(8.491)	2.678.994	2.678.994	-	0%



www.eiti.ekon.go.id

sekretariat@eiti.ekon.go.id